

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk

Panin Bank Building Lantai 2, Jl. Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) - 7251344 Fax (021) – 72789885

PENGUMUMAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Cita Mineral Investindo Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 30 Juni 2022 yang menyetujui salah satunya pembagian dividen tunai sebesar Rp. 217.819.868.750,- (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan atau sebesar Rp. 55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham, Direksi Perseroan dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021	30 Juni 2022
2	Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Juli 2022
3	Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juli 2022
4	Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai	12 Juli 2022
5	Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai	13 Juli 2022
6	Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>recording date</i>)	12 Juli 2022
7	Pelaksanaan pembayaran dividen	3 Agustus 2022

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 12 Juli 2022.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 03 Agustus 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar (BAE), Jl. Kyai Caringin No 2-A RT11/RW4, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10150, paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 01 Juli 2022

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk.

Direksi